



PUTUSAN

nesia

Nomor 02/Pid.B/2018/PN. Nba.- "

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAIYAN Als. YAN Anak SARITEN ;
Tempat Lahir : Senakin
Umur /Tanggal Lahir : 32 Tahun 27 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan :Polri;
Pendidikan :S 1 (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November s/d. tanggal 5 November 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018 ;

Halaman 1 dari 22 halaman/ Putusan Nomor 02/PuLB/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;

nesia

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 02/Pen.Pid/2018/ PN. Nba
tanggal 4 Januari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis
Hakim Nomor 02/Pen.Pid/2018/PN.Nba. tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan
Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan
barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIYAN Als YAN Anak SARITEN bersalah melakukan tindak
pidana ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu
muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya***, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIYAN Als YAN Anak SARITEN berupa
pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan
sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi Asli sebagai bukti penerimaan uang dari saksi ANTONI US
kepada terdakwa SAIYAN.

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS.

Halaman 2 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/PidB/20WPN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.0, - (dua ribu rupiah).

nesia

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Memohon kepada Majelis Hakim memutuskan seringan - ringan, karena terdakwa memberi nafkah anak dan isteri ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SAIYAN Als YAN Anak SARITEN PANJAITAN pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SAIYAN menghubungi Saksi ANTONIUS melalui Handphone dan mengajak Saksi ANTONIUS untuk bertemu di Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian

Halaman 3 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/PULB/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi ANTONIUS bertemu dengan terdakwa SAIYAN Als YAN dan Terdakwa SAIYAN berjanji akan membantu anak Saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS pada seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri agar anak saksi ANTONIUS lulus seleksi dan diterima menjadi Anggota Polri dengan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga Saksi ANTONIUS memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan membuat kwitansi bermateri Rp.6.000 dengan disaksikan oleh saksi YOHANES BAPTISTA MBASSA Als PAK JON, kemudian pada tanggal 28 Februari 2017, tanggal 02 Maret 2017, tanggal 06 Maret 2017, tanggal 11 Maret 2017 dan tanggal 26 Maret 2017 terdakwa SAIYAN Als Yan meminta uang pada saksi ANTONIUS dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menurut terdakwa SAIYAN uang tersebut untuk keperluan biaya transpostasi mengurus anak Saksi Test Polisi.

Bahwa yang dilakukan Terdakwa SAIYAN setelah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah menyuruh Saksi ANTONIUS mempersiapkan saudara MEKILIANUS untuk berangkat ke Pontianak pada tanggal 25 Februari 2017 untuk mengikuti tes polisi dan setelah saudara MEKILIANUS sampai di Pontianak, Saksi ANTONIUS menghubungi Terdakwa SAIYAN dan mengatakan bahwa anak Saksi ANTONIUS sudah sampai di Pontianak namun Terdakwa SAIYAN banyak alasan dan berbelit- belit dengan mengatakan tidak sempat untuk menemani saudara MEKILIANUS sehingga Saksi ANTONIUS mulai curiga terhadap Terdakwa SAIYAN.



- Bahwa terdakwa SAIYAN Als YAN tidak pernah membantu mengurus anak saksi ANTONIUS agar dapat lulus seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri dan terdakwa SAIYAN Als YAN bukan salah satu panitia seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan peserta seleksi sedangkan janji yang disampaikan oleh terdakwa SAIYAN Als YAN kepada saksi ANTONIUS adalah upaya terdakwa untuk meyakinkan saksi ANTONIUS agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa SAIYAN Als YAN yang digunakan terdakwa SAIYAN Als YAN untuk membayar upah tukang pembangunan rumah pribadi terdakwa SAIYAN Als YAN yang berada di Sosok.-

- Atas kejadian tersebut, saksi ANTONIUS mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Perbuatan terdakwa **SAIYAN Als YAN Anak SARITEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **ANTONIUS Als. PAK ANTON Anak (Aim) BAY**, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Penipuan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SAIYAN.
- Bahwa terdakwa SAIYAN melakukan penipuan terhadap Saksi yang awalnya dia meminta sejumlah uang untuk mengurus anak Saksi Test Polisi.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 20.00 wib Terdakwa SAIYAN menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengajak Saksi

Halaman 5 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/PULB/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu di Ruko Quantum yang berada di Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak.

Indonesia

Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib di Ruko Quantum Saksi beretemu dengan Terdakwa SAIYAN, yang dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa SAIYAN berjanji akan membantu anak Saksi Test masuk Polisi, dalam pertemuan tersebut Terdakwa SAIYAN juga meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada hari itu juga Saksi pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa SAIYAN karena Saksi percaya dia akan membantu anak Saksi masuk Tes Polisi.

Bahwa Pada saat itu Terdakwa SAIYAN berjanji sepenuhnya akan membantu anak Saksi masuk Tes Polisi dengan sejumlah uang tersebut akan memenuhi persyaratan anak Saksi yang kurang dalam Tes tersebut dan berjanji apabila anak Saksi tidak lolos tesnya uang tersebut akan dikembalikan semuanya.

Bahwa atas tanggapan Terdakwa SAIYAN pada saat itu menyuruh Saksi mempersiapkan anak Saksi untuk berangkat keesokan harinya untuk mengikuti tes polisi tersebut, keesokan harinya Saksi menghubungi Terdakwa SAIYAN memberitahukan bahwa anak Saksi akan pergi ke Pontianak mengikuti test tersebut, setelah anak Saksi sampai di Pontianak, Saksi menghubungi Terdakwa SAIYAN bahwa anak Saksi sudah sampai di Pontianak, namun Terdakwa SAIYAN banyak alasan dan berbelit-belit karena tidak sempat untuk mengawankan anak Saksi, dan dari situlah Saksi mulai curiga dengan Terdakwa SAIYAN karena membohongi Saksi dan Saksi berfikir dia sudah menipu Saksi.- Bahwa tindakan saksi pada saat itu menghubungi Terdakwa SAIYAN dan menanyakan kelanjutan untuk anak Saksi masuk test Polisi tersebut,

Halaman 6 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/PULB/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

namun pada saat Saksi menghubungi terdakwa SAIYAN berjanji akan mengembalikan uang Saksi semuanya, dan pada saat Saksi menghubunginya

Indonesia

Terdakwa SAIYAN tidak mengatakan akan membantu anak Saksi lagi hanya saja akan mengganti uang Saksi sebanyak Rp.

15.0. 000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 antara Saksi dengan Terdakwa SAIYAN membuat surat pernyataan yang ditanda tangani dengan materai 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan isi pernyataan tersebut akan mengganti uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa (Penuntut Umum menunjukkan bukti berupa 1 lembar kwitansi kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani terdakwa SAIYAN dan saksi ANTONIUS) Benar saksi membenarkan itu kwitansi sebagai tanda terima penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- dari saksi ANTONIUS kepada terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikann dan tidak pernah bertemu dengan saksi lagi hanya saja dia sering menghubungi Saksi lewat Handphone.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami semuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi : YOHANES BAPTISTA MBASSA Als. PAK JON, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena ada seseorang yang mendapatkan uang dari orang lain dengan cara membujuk orang lain agar memberikan uang miliknya akan tetapi bujukan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Bahwa orang yang memberikan uang tersebut adalah saksi ANTONIUS dan orang yang menerima uang dari saksi ANTON tersebut adalah terdakwa SAIYAN.

Halaman 7 dari 22 halaman/ Putusan Nomor 02/PULB/2015/PN. Nba.



Bahwa Jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTONIUS kepada Sdr. SAIYAN tersebut pada tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wib di ruko milik Saksi yakni ruko Quantum di Ds. Hilir kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.

Bahwa pada saat penyerahan tersebut sepengetahuan Saksi, terdakwa SAIYAN mengatakan bahwa dirinya bisa membantu saksi ANTONIUS dalam hal mengurus anak saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS menjadi seorang anggota Kepolisian asalkan ada uang sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan oleh saksi ANTONIUS kepada terdakwa SAIYAN.

Bahwa anak saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS tersebut tidak menjadi seorang Anggota Kepolisian hal ini karena sepengetahuan Saksi terdakwa SAIYAN tidak ada mengurus sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada saksi ANTONIUS.

Bahwa dalam hal penyerahan uang tersebut saksi ANTONIUS ada membuat bukti penerimaan dalam bentuk kwitansi yang bermaterai 6000 yang mana masing-masing ditandatangani oleh terdakwa SAIYAN dan saksi ANTONIUS.

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena kwitansi yang digunakan untuk bukti penerimaan dan maretai 6000 tersebut dibeli di toko Saksi yakni di toko

Quantum dan Saksi yang melayani pembelian tersebut bahkan Saksi sendiri ada melihat bahwa kwitansi tersebut terdakwa SAIYAN yang menulisnya.

Selain Saksi yang mengetahui adanya penyerahan uang tersebut adalah istri Saksi yakni saksi AMUI SISDIANTI yang mana istri Saksi tersebut ikut dalam hal menandatangani pada kwitansi tersebut sementara Saksi



Di
put

karena istri Saksi sudah menjadi saksi penyerahan Saksi tidak diikutsertakan dalam hal penandatangan kwitansi tersebut.

onesia

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi : AMUI SISDIANTI Als. AMUI, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi diambil keterangan saat sekarang ini lantaran karena ada seseorang yang mendapatkan uang dari orang lain dengan cara membujuk orang lain agar memberikan uang miliknya akan tetapi bujukan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Bahwa orang yang memberikan uang tersebut adalah saksi ANTONIUS dan orang yang menerima uang dari saksi ANTON tersebut adalah terdakwa SAIYAN.
- Bahwa Jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTONIUS kepada Sdr. SAIYAN tersebut pada tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wib di ruko milik Saksi yakni ruko Quantum di Ds. Hilir kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut sepengetahuan Saksi, terdakwa SAIYAN mengatakan bahwa dirinya bisa membantu saksi ANTONIUS dalam hal mengurus anak saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS menjadi seorang anggota Kepolisian asalkan ada uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan oleh saksi ANTONIUS kepada terdakwa SAIYAN.
- Bahwa anak saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS tersebut tidak menjadi seorang Anggota Kepolisian hal ini karena sepengetahuan Saksi terdakwa SAIYAN tidak ada mengurus sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada saksi ANTONIUS.

Halaman 9 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/PULB/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
putu

- Bahwa dalam hal penyerahan uang tersebut saksi ANTONIUIS ada membuat bukti penerimaan dalam bentuk kwitansi yang bermaterai 6000 yang mana masing-masing ditandatangani oleh terdakwa SAIYAN dan saksi ANTONIUS.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kwitansi yang digunakan untuk bukti penerimaan dan maretai 6000 tersebut dibeli di toko Saksi yakni di toko Quantum yang mana suami Saksi yang melayani pembelian tersebut bahkan Saksi sendiri ikut dalam bertenda tangan dikwitansi tersebut sebagai saksi penerimaan uang.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti berupa 1 lembar kwitansi kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani terdakwa SAIYAN dan saksi ANTONIUS) Benar itu kwitansi yang Saksi maksud tersebut dimana dibelakang kwitansi tersebut ada ditulis catatan yang mana Saksi bertanda tangan di belakang kwitansi tersebut sebagai saksi dalam hal penyerahan uang tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat sekarang ini Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa yakni sehubungan dengan permasalahan mengenai uang milik orang lain yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa uang orang yang uangnya Terdakwa gunakan tersebut adalah Uang milik saksi ANTONIUS, Uang milik Sdr. M. ALI, Uang milik Sdr. DINAS, Uang milik Sdr. MINUARI, Uang milik Sdr. AJIM, Uang milik Sdr. EDO (orang Bodok), Uang milik Sdr. MIRIANTO (Pendeta), Uang milik Sdr. SUMADI.

Halaman 10 dari 22 halaman/ Putusan Nomor 02/Pi(L B/2018/PN. Nba.



Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari orang-orang yang Terdakwa sebutkan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah sejumlah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ Untuk uang milik saksi ANTONIUS, uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), v' Untuk uang milik Sdr. M. ALI, uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), v' Untuk uang milik Sdr. DINAS, uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), v' Untuk uang milik Sdr. MINUARI, uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), s Untuk uang milik Sdr. AJI M, uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), v' Untuk uang milik Sdr. EDO (orang Bodok), uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), v' Untuk uang milik Sdr. MIRIANTO (Pendeta), uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), v' Untuk uang milik Sdr. SUMADI, uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang milik saksi ANTONIUS Terdakwa terima pada tanggal 24 Februari 2017 di toko Quantum Dsn. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan menggunakan tanda terima berupa kwitansi.

Bahwa saksi ANTONIUS mau memberikan uang miliknya tersebut karena saksi ANTONIUS berniat mendaftarkan anaknya yakni saudara MEKILIANUS pada SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu untuk mengurus agar anaknya lulus seleksi dan diterima menjadi Anggota Polri sehingga saksi



**Direl
putusa**

ANTONIUS mau menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 15.000.000 (lima
belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa adalah Anggota Polisi yang bertugas sebagai Bintara Polres Landak dan bukan sebagai panitia seleksi penerimaan anggota Polri.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ANTONIUS bahwa terdakwa dapat membantu agar anak saksi ANTONIUS dapat diterima sebagai anggota Polisi hanya untuk meyakinkan saksi ANTONIUS agar mau menyerahkan uang milik saksi ANTONIUS kepada terdakwa.
- Bahwa yang mengetahui saat menerima uang dari saksi ANTONIUS adalah pemilik warung / toko Quantum saksi YOHANES BAPTISTA MBASSA Als PAK JON yang punya warung / toko Quantum (yang awalnya saksi tidak mengetahui namanya).
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi ANTONIUS Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dalam hal pembangunan rumah yaitu untuk bayar upah tukang.
- Uang yang Terdakwa terima tersebut tidak ada yang Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, hal ini karena memang uang tersebut sudah habis.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan surat bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli sebagai bukti penerimaan uang dari saksi ANTONIUS kepada terdakwa SAIYAN.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 halaman/ Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh
fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SAIYAN menghubungi Saksi ANTONIUS melalui Handphone dan mengajak Saksi ANTONIUS untuk bertemu di Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi ANTONIUS bertemu dengan terdakwa SAIYAN Als YAN dan Terdakwa SAIYAN berjanji akan membantu anak Saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS pada seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri agar anak saksi ANTONIUS lulus seleksi dan diterima menjadi Anggota Polri dengan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga Saksi ANTONIUS memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan membuat kwitansi bermateri Rp.6.000 dengan disaksikan oleh saksi YOHANES BAPTISTA MBASSA Als PAK JON, kemudian pada tanggal 28 Februari 2017, tanggal 02 Maret 2017, tanggal 06 Maret 2017, tanggal 11 Maret 2017 dan tanggal 26 Maret 2017 terdakwa SAIYAN Als Yan meminta uang pada saksi ANTONIUS dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menurut terdakwa SAIYAN uang tersebut untuk keperluan biaya transpostasi mengurus anak Saksi Test Polisi.

Bahwa yang dilakukan Terdakwa SAIYAN setelah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah menyuruh Saksi ANTONIUS mempersiapkan saudara MEKILIANUS untuk berangkat ke Pontianak pada

Halaman 13 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/Pid.B/2015/PN. Nba.



Dir
putu

tanggal 25 Februari 2017 untuk mengikuti tes polisi dan setelah saudara
MEKILIANUS sampai di Pontianak, Saksi ANTONIUS menghubungi Terdakwa

SAIYAN dan mengatakan bahwa anak Saksi ANTONIUS sudah sampai di Pontianak namun Terdakwa SAIYAN banyak alasan dan berbelit-belit dengan mengatakan tidak sempat untuk menemani saudara MEKILIANUS sehingga Saksi ANTONIUS mulai curiga terhadap Terdakwa SAIYAN.

- Bahwa terdakwa SAIYAN Als YAN tidak pernah membantu mengurus anak saksi ANTONIUS agar dapat lulus seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri dan terdakwa SAIYAN Als YAN bukan salah satu panitia seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan peserta seleksi sedangkan janji yang disampaikan oleh terdakwa SAIYAN Als YAN kepada saksi ANTONIUS adalah upaya terdakwa untuk meyakinkan saksi ANTONIUS agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa SAIYAN Als YAN yang digunakan terdakwa SAIYAN Als YAN untuk membayar upah tukang pembangunan rumah pribadi terdakwa SAIYAN Als YAN yang berada di Sosok.-

- Atas kejadian tersebut, saksi ANTONIUS mengalami kerugian sebesar Rp.

20.0. 000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan didakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa ;

Halaman 14 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/Pid. B/2018/PN. Nba.



2. Unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur "DEngan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangakaian Kebohongan ;
4. Unsur "Menggerakkan Orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Barang siapa"

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa SAIYAN Als YAN Anak SARITEN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad' 2 "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh



barang bukti pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SAIYAN menghubungi Saksi ANTONIUS melalui Handphone dan mengajak Saksi ANTONIUS untuk bertemu di Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi ANTONIUS bertemu dengan terdakwa SAIYAN Als YAN dan Terdakwa SAIYAN berjanji akan membantu anak Saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS pada seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri agar anak saksi ANTONIUS lulus seleksi dan diterima menjadi Anggota Polri dengan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga Saksi ANTONIUS memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan membuat kwitansi bermateri Rp.6.000 dengan disaksikan oleh saksi YOHANES BAPTISTA MBASSA Als PAK JON dan saksi AMUI SISDIANTI Als AMUI.

Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan saksi ANTONIUS untuk keperluan mengurus anak saksi ANTONIUS mengikuti test SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri tidak terdakwa SAIYAN gunakan sebagaimana mestinya tetapi terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang dalam hal bayar upah tukang pembangunan rumah terdakwa SAIYAN.

Bahwa terdakwa SAIYAN bukan termasuk Panitia Seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri sehingga terdakwa SAIYAN tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau membantu meluluskan peserta test SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri sehingga dengan demikian terdakwa SAIYAN telah secara sengaja dan penuh kesadaran meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk keuntungan pribadi terdakwa SAIYAN.

Halaman 16 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Indonesia

atau orang lain Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3 "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan"

Bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SAIYAN menghubungi Saksi ANTONIUS melalui Handphone dan mengajak Saksi ANTONIUS untuk bertemu di Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi ANTONIUS bertemu dengan terdakwa SAIYAN Als YAN dan Terdakwa SAIYAN berjanji akan membantu anak Saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS pada seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri agar anak saksi ANTONIUS lulus seleksi dan diterima menjadi Anggota Polri dengan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga Saksi ANTONIUS memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan membuat kwitansi bermateri Rp.6.000 dengan disaksikan oleh saksi YOHANES BAPTISTA MBASSA Als PAK JON dan saks AMUI SISDIANTI Als AMUI.

Halaman 17 dari 22 halaman/ Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mendapatkan uang dari saksi ANTONIUS sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dilakukan terdakwa dengan berbohong dengan cara mengatakan pada saksi ANTONIUS bahwa terdakwa SAIYAN bisa membantu saksi ANTONIUS agar anak saksi ANTONIUS yakni saudara MEKILIANUS dapat lulus test SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri.

Bahwa faktanya terdakwa SAIYAN bukan termasuk Panitia Seleksi SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri sehingga terdakwa SAIYAN tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau membantu meluluskan peserta test SEDCABA (Sekolah Calon Bintara) Polri dan terdakwa SAIYAN mengatakan bisa membantu meluluskan anak saksi ANTONIUS hanya upaya atau akal-akalan terdakwa SAIYAN saja.

Dengan demikian unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan” telah terpenuhi;

Ad. 4 “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti bahwa kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa SAIYAN sebagaimana kami uraikan dalam unsur ***“Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan”*** dilakukan terdakwa SAIYAN untuk meyakinkan saksi ANTONIUS agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa ANTONIUS.



Bahwa saksi ANTONIUS menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa SAIYAN pada Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 10.00 WIB di Ruko Quantum yang berada di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak disaksikan oleh saksi YOHANES BAPTISTA MBASSA Als PAK JON dan saksi AMUI SISDIANTI Als AMUI.

Dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



**Di
put**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANTONIUS mengalami kerugian
sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan kepada saksi ANTONIUS tapi
masih banyak korban lain yang dirugikan meskipun korban yang lain tidak
melaporkan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi ANTONIUS telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan
kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan
perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada
Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi
perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak
melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada
dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan
berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli sebagai bukti penerimaan uang dari saksi
ANTONIUS kepada terdakwa SAIYAN.

Halaman 20 dari 22 halaman/ Putusan Nomor 02/PULR/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari terdakwa yang ada kaitannya dalam tindak pidana yang dilakukan

Indonesia

maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
mempedomani Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAIYAN Als. YAN Anak SARITEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : * **Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi Asli sebagai bukti penerimaan uang dari saksi
ANTONIUS kepada terdakwa SAIYAN.

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.0, - (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh EDDY DAULATTA
SEMBIRING,S.H, M. H. sebagai Hakim Ketua, INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH, dan
FIRDAUS SODIQIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 21 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/Pid. B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EDY SWADESI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh DESI SEPTINA WATI SH. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

EDDY DAULATTA SEMBIRING, S. H. M. H.

Hakim Anggota I,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S. H.

Hakim Anggota II,

FIRDAUS SODIQIN. S. H.

Panitera Pengganti,

EDY SWADESI, S. H.

Halaman 22 dari 22 halaman/Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN. Nba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)